

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td><u>JUL</u></td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td><u>19</u></td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<u>JUL</u>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<u>19</u>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<u>JUL</u>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<u>19</u>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN : 15												TAHUN 2008																																	

Elnusa-Pertamina Negosiasi Kontrak Geothermal Kamojang

JAKARTA (SINDO)—PT Elnusa Tbk (ELSA) tengah menegosiasi kontrak kerja sama pengeboran energi panas bumi (geothermal) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

"Kami harapkan proses negosiasi rampung Juli ini," kata Direktur Utama Elnusa Eteng A Salam saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut Eteng, pengeboran geothermal tersebut berlokasi di Kamojang, Jawa Barat. Pengeboran tersebut rencananya akan dilakukan selama masa kontrak, yaitu empat bulan terhitung Agustus 2008. "Proses finalisasi diharapkan selesai bulan ini karena rencananya Agustus sudah dapat dioperasikan," ujarnya.

Eteng tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai nilai kontrak kerja sama tersebut. Namun berdasarkan sumber, nilai kontrak tersebut mencapai USD7 juta.

Direktur Operasi Elnusa Eddy Sjahbuddin mengatakan, sepanjang semester I/2008, perseroan telah menandatangani kontrak senilai USD259 juta. Kontrak yang telah diperoleh antara lain berasal dari VICO senilai USD42 juta, West Berau USD27 juta, Petrochina USD20 juta, Chevron USD18 juta, Total Indonesia USD11 juta, dan kontrak lainnya.

Dengan tambahan kontrak dari PGE, total nilai kontrak yang diperoleh Elnusa akan menjadi USD268 juta, melampaui target tahun ini yang sebesar USD166 juta.

Eteng mengungkapkan, selain negosiasi dengan PGE, perseroan berencana menjajaki kontrak kerja sama lainnya dengan sejumlah perusahaan asing dan lokal. "Masih ada kontrak lain yang sedang dalam proses negosiasi. Diharapkan semuanya bisa ditandatangani tahun ini," katanya.

Analisis Optima Securitas Ikhsan Binarto mengatakan, negosiasi kontrak kerja sama geothermal dengan PGE merupakan langkah bagus untuk menggenjot pertumbuhan perseroan di masa mendatang. Dia menambahkan, kontrak yang didapat Elnusa hingga semester I/2008 akan meningkatkan pendapatan sekaligus mengubah posisi keuangan perseroan dari merugi menjadi untung. Namun, dia memprediksi perolehan laba itu baru terealisasi pada kuartal III tahun ini. (whisnu bagus)

42

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

Pemerintah-Inco Negosiasi Ulang Royalti

JAKARTA—Pemerintah dan PT International Nickel Indonesia Tbk (Inco) sedang melakukan negosiasi ulang penghitungan royalti dari hasil tambang nikel milik Inco. Penghitungan ulang royalti tersebut diperkirakan rampung sebelum September 2008.

“Negosiasi dilakukan agar menguntungkan kedua belah pihak. Sebelumnya, sejak 1995-2008, pembagian royalti Inco berdasarkan harga nikel dunia pada pasar spot London Metal Exchange (LME),” kata MS Marpaung, direktur Perusahaan dan Pengembangan Batubara Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM di Gedung Departemen ESDM, Jakarta, Jumat (18/7).

Marpaung mengatakan, negosiasi ulang terkait perpanjangan kontrak yang telah dilakukan kedua belah pihak pada Juni 2008. Menurut Marpaung, pihak Inco menginginkan penghitungan royalti berdasarkan banyaknya batuan yang diambil (*ore*).

“Namun, pemerintah menolaknya. Pasalnya, kesepakatan

kontrak lama berdasarkan harga nikel dunia, dan pemerintah memperoleh bagian yang besar seiring dengan kenaikan harga nikel dunia,” ujar Marpaung.

Marpaung menjelaskan, jika penghitungan royalti berdasarkan *ore*, maka perolehan persentase pemerintah akan lebih sedikit jika harga nikel dunia mengalami kenaikan.

“Jika berdasarkan *ore*, pemerintah harus mengolah kembali, dan pemerintah akan rugi. Sementara jika menggunakan pola lama sudah tidak bisa karena sudah ada perjanjian.

Marpaung menambahkan, saat ini sedang dicari model alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga, imbuh dia, jika harga nikel mengalami naik-turun, maka pendapatan juga akan naik-turun. “Jadi adil *kan?*” jelasnya.

Marpaung mengungkapkan, negosiasi yang dilakukan sedikit terhambat karena pihak Inco menuntut harus mengikuti kontrak karya (KK) yang berlaku. (*pya*)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 **19** 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Rumitnya Mengubah Kontrak Menjadi Izin

JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) tinggal menyisakan 10% lagi. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah tidak bisa memperkirakan kapan RUU ini bakal rampung. Peralnya, kini DPR sedang memberi waktu kepada pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Negosiasi ini terkait dengan materi panas di dalam RUU Minerba, yakni penyesuaian kontrak karya pertambangan yang telah diteken oleh pemerintah dan kontraktor. Nah, dalam RUU Minerba, pemerintah dan DPR berencana untuk mengubah kontrak karya ini menjadi bentuk perizinan saja.

Nah, dengan sosialisasi ini, DPR memberi waktu kepada pemerintah dan perusahaan tambang untuk mempelajari rancangan aturan baru itu. "Agar RUU ini bisa lancar," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhathoegana, Jumat (18/7).

DPR sudah setuju mengubah kontrak karya menjadi perizinan. Alasannya, supaya pemerintah memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan kontraktor pertambangan. Pengawasan pun lebih mudah dibandingkan kontrak karya.

Dalam kontrak pertambangan yang sekarang berlaku, kebanyakan bagi hasil berada di angka 85% untuk pemerintah. Bahkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pernah mengeluarkan ide bagi hasil 25%-75%, alasannya untuk menarik investor

pertambangan.

Semangat RUU Minerba adalah: pemerintah dan DPR ingin memperbaiki kontrak karya tersebut tanpa mencederai kontrak yang sudah ada. "Bisa-bisa kita malah dibawa ke badan arbitrase internasional," kata Sutan Bhathoegana.

Untuk mendorong perusahaan tambang bersedia mengubah kontrak karya menjadi perizinan, DPR menyarankan pemerintah memberi insentif kepada perusahaan tambang yang mau mengalihkan kontraknya ke bentuk perizinan.

Yang masih menjadi perdebatan dalam RUU ini menyangkut lamanya perizinan. Sebagian fraksi di DPR ada yang mau memberikan waktu 20 tahun, sebagian lagi 25 tahun. "Masih belum ada titik terang," kata Ketua Komisi VII Airlangga Hartato.

Namun, ada juga fraksi yang ingin izin tersebut berlaku antara tiga sampai empat tahun saja. Setelah izin itu habis, perusahaan tambang yang ingin memperpanjang masa eksplorasinya bisa mengajukan izin lagi, sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan dalam undang-undang. Sikap ini dipegang teguh oleh fraksi Partai Demokrat.

Sidang Pansus ini masih akan berlanjut pada masa sidang berikutnya pada Agustus 2008 nanti. DPR menargetkan RUU ini rampung sebelum akhir tahun. Peralnya, pembahasan RUU ini sudah memakan waktu yang cukup panjang, sudah tiga tahun lamanya.

Sanny Cicilia

44

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td><td style="width: 10%;">FEB</td><td style="width: 10%;">MAR</td><td style="width: 10%;">APR</td><td style="width: 10%;">MEI</td><td style="width: 10%;">JUN</td><td style="width: 10%; text-align: center;"><u>JUL</u></td><td style="width: 10%;">AGST</td><td style="width: 10%;">SEPT</td><td style="width: 10%;">OKT</td><td style="width: 10%;">NOV</td><td style="width: 10%;">DES</td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td><u>19</u></td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<u>JUL</u>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<u>19</u>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<u>JUL</u>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	<u>19</u>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : <u>30</u>																																												
TAHUN 2008																																												

Pertambangan Ilegal Kembali Marak

PERTAMBANGAN tanpa izin batu bara di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali marak. Bahkan kini pertambangan ilegal itu mulai merambah sejumlah kawasan hutan tanaman industri (HTI).

Menurut Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel Suhardi Atmodirejo, kemarin, pihaknya telah menerima laporan mengenai hal ini.

Untuk itu, Dishut membentuk tim guna menertibkan pertambangan tanpa izin ini. "Bersama instansi terkait kita telah membentuk tim penertiban kegiatan penambangan ilegal tersebut," ungkapnya.

External Relation PT Arutmin Indonesia Banjarmasin Wawan mengatakan pencurian batu bara banyak terjadi di wilayah Kecamatan Jorong, dan Kintap, Tanah Laut. Namun, selama Juli ini Kepolisian Resor Tanah Bumbu baru menangkap dua tersangka pelaku pertambangan ilegal itu.

Sementara itu di Jawa Timur, warga Dusun Trawah, Desa Pajang, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, Dimo, 55, dibacok polisi hutan (polhut) setelah kedapatan mencuri dua batang kayu jati di Petak 66, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Banaran. **(DY/YK/N-5)**

45